



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
PANITIA PENYELENGGARA
PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XV
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan memperhatikan Surat Gubernur Papua Nomor 426.3/9676/SET, tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan Pemindahan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XV 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XV Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XV TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional ke XV Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara POPNAS XV Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara POPNAS XV Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengorganisasikan, dan menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XV Tahun 2019;
 - b. menyusun rencana anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XV Tahun 2019; dan
 - c. menyiapkan dan menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XV Tahun 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
-

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Panitia Penyelenggara POPNAS XV Tahun 2019 dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.

KEEMPAT : Panitia Penyelenggara POPNAS XV Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

KELIMA : Dalam hal diperlukan Ketua Umum dapat membentuk Tim Teknis yang mendukung pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara POPNAS XV Tahun 2019.

KEENAM : Ketua Umum Panitia Penyelenggara POPNAS XV Tahun 2019 berkewajiban menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban Pekan Olahraga Pelajar Nasional XV Tahun 2019 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XV Tahun 2019.

KETUJUH : Segala Pendanaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XV Tahun 2019, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat;
15. Ketua Umum Pimpinan Pusat Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia;
16. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat;
17. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 November 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



ZAINUDIN AMALI

Karomaskum	
Asdep Pembibitan & IPTEK OR	
Kabid Kompetensi Usia Muda	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XV TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XV TAHUN 2019

- Pengarah** : 1. Menteri Pemuda dan Olahraga
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Gubernur Provinsi Jawa Barat
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
7. Deputi Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga
8. Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga
- Ketua Umum** : Staf Ahli Bidang Politik Selaku Pelaksana Tugas Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
- Wakil Ketua I** : Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga
- Wakil Ketua II** : Plt. Asisten Deputi Olahraga Prestasi
- Wakil Ketua III** : Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
- Wakil Ketua IV** : Direktur Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan
- Wakil Ketua V** : Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Wakil Ketua VI : Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat
Sekretaris Utama : Bambang Siswanto, S.Pd, MM
Sekretaris I : Marheni Dyah Kusumawati
Sekretaris II : Akhyar Matra
Bendahara I : A. Wiratama Hulu
Bendahara II : Tejo Danu Saputra

BIDANG-BIDANG

1. Bidang Sekretariat

Ketua : Eko Fitriyanto
Wakil ketua : Haryanto
Anggota : Yonas Bain

2. Bidang Pertandingan

Ketua : Pura Darmawan
Wakil ketua I : Del Asri
Wakil ketua II : Tondi Raja Sailendra

3. Bidang Prasarana dan Sarana

Ketua : Muhammad Aziz Ariyanto
Wakil ketua : Suryo Agung Wibowo
Anggota : Oyong Yanuar Asmara

4. Bidang Akomodasi dan Konsumsi

Ketua : Darmo Susilo
Wakil ketua : Agung Purwokusumo
Anggota : Juliana

5. Bidang Transportasi

Ketua : Jenal Aripin
Wakil ketua : Wazirman
Anggota : Nugroho Pramundiro

6. Bidang Keamanan

Ketua : Arman
Wakil ketua : Bambang Hermansyah
Anggota : Drajad Subagja

7. Bidang Kesehatan

Ketua : DR. Risdiamon
Wakil ketua : dr. Rora A.
Anggota : Darmawati

8. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi

Ketua : Agus Prayitno
Wakil ketua I : Isa Ansori
Wakil Ketua II : Yayan Rubaeni
Anggota : Abdul Muchlis

9. Bidang Upacara dan Acara

Ketua : M.Yunus
Wakil ketua : Angel Indriyani
Anggota : Rinto Ari Rahkmanto

10. Bidang Promosi dan *Sponsorship*

Ketua : Yusup Suparman
Wakil Ketua : Benny Hendrawan
Anggota : Redim Okto Fudin

11. Bidang SDM

Ketua : Kumalah
Wakil ketua : Cecep Sumarna
Anggota : Bambang Dwi Atmaja


12. Bidang Protokol

Ketua : Ferry Hadju
Wakil ketua : Mochammad Indra Perkasa
Anggota : Wenny Pangerapan

13. Bidang IT

Ketua : Bustiana
Wakil Ketua I : Kresna Purnama
Wakil Ketua II : Wahyu Eko Prasetyo
Anggota : Aulia Rahmat Wibowo

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


ZAINUDIN AMALI